ORGANISASI FAKULTAS PASCASARJANA

Oleh

Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga

PENDAHULUAN

Sejak diadakan kegiatan pascasarjana mulai tahun 1976 telah dipikirkan bentuk dari pada pendidikan pascasarjana. Adanya PP. 5 tahun 1980 tentang pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri dan PP. 27 tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri telah memberikan kedudukan Fakultas Pascasarjana seperti fakultas yang lain.

Kerangka pengembangan Pendidikan Tinggi jangka panjang 1985 - 1995 oleh Dirjendikti memberikan beberapa alternatif dalam organisasi Pascasarjana mengingat kekhususan dari Fakultas Pascasarjana.

Dengan mengacu pada kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi jangka panjang tersebut PP. 5 tahun 1980, PP. 27 tahun 1981 serta memperhatikan pelaksanaannya sampai sekarang maka yang menjadi masalah adalah :

1. Bagaimanakah seyogyanya struktur Organisasi Fakultas Pascasarjana serta hubungannya dengan Universitas sehingga Fakultas Pascasarjana menjadi serupa tetapi tidak sama dengan Fakultas Stratum satu.
2. Bagaimana hubungan Fakultas Pascasarjana dengan Dikti mengingat Pendidikan Pascasarjana sekarang untuk jangka panjang merupakan proyek jangka panjang.

KEGIATAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2 dan S3)

Pada dasarnya pendidikan pascasarjana adalah "research based education". Hal ini diperlukan untuk para dosen supaya dapat mengembangkan pemberian ilmunya kepada para mahasiswa yang diperkuat dengan penelitian, dengan demikian berkembang menjadi seorang ahli akademik.

Kurikulum pendidikan pascasarjana S2 + S3 terdiri dari :

Course work : kuliah, seminar, penelitian

Penelitian - - - tesis / disertasi

Kemampuan belajar diukur dengan ketepatan waktu dan evaluasi termasuk Seminar sebagai evaluasi kemajuan penelitian.

Banyaknya program studi memerlukan adanya koordinasi didalam jurusan-jurusan.

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS PASCASARJANA SERTA HAMBATAN PERKEMBANGANNYA.

Mengacu pada PP. 5 tahun 1980 maka Fakultas Pascasarjana adalah sama dengan Fakultas Stratum 1 atau 0 dan terdiri :

a. D e k a n
b. Pembantu Dekan
c. Bagian Tata Usaha Fakultas
d. Jurusan
e. Kelompok Pengajar
f. Laboratorium / Studio
g. Unit Pelaksana Teknis
h. Instalasi

Sehubungan dengan unsur-unsur tersebut berbagai masalah timbul karena pada waktu Fakultas Pascasarjana didirikan tidak memiliki fasilitas gedung, staf pengajar maupun alat pendidikan sedangkan program studi telah dilaksanakan sesuai dengan sarana yang ada yang dimiliki fakultas S1 / Universitas.

Dekan

Untuk mendapatkan Dekan Fakultas Pascasarjana telah menjadi masalah karena Dekan harus dipilih oleh Senat (Kepmendikbud 0282 tahun 1980 dan kepmendikbud 08 tahun 1983) sedangkan Senat Fakultas Pascasarjana tidak dapat dibentuk sesuai Keputusan Dirjen Dikti 02 tahun 1983 karena tidak memiliki tenaga tetap.

Pembantu Dekan

Tata cara mengadakan Pembantu Dekan sama masalahnya dengan Dekan. Hal lain adalah tentang tugas kewajibannya, mengingat bahwa Fakultas Pascasarjana melaksanakan 2 strata dan multi program studi maka seyogyanya selain tugas utamanya, Pembantu Dekan :

I Juga menangani stratum 2 / pendidikan Doktor

II Juga menangani stratum 2 / 3 pendidikan spesialis

III Juga menangani stratum 2 / program gelar

Bagian Tata Usaha

Hal ini tidak merupakan masalah selama Fakultas Pascasarjana dapat mengadakan pegawai.

Jurusan

Pada waktu ini dari 10 Fakultas Pascasarjana yang ada dapat dikatakan bahwa 5 Fakultas Pascasarjana adalah Fakultas Pascasarjana Umum sedangkan 3 Fakultas Pascasarjana adalah Fakultas Pascasarjana Ilmu Kependidikan dan 1 adalah Fakultas Pascasarjana Ilmu Teknologi dan IPA dan 1 lagi adalah Fakultas Pascasarjana Ilmu Pertanian.

Mengingat bahwa jurusan untuk Fakultas Pascasarjana yang telah khusus lebih mudah diatur sedangkan jurusan pada Fakultas Pascasarjana umum yang menjadi masalah.

Jurusan dapat berkembang menjadi Fakultas atau dapat merupakan Fakultas in status nascendi sehingga dapat diusulkan supaya jurusan di Fakultas Pascasarjana umum menggunakan pedoman PP 27 tahun 1981, Bab III Jenis Fakultas, Pasal 5 butir (2) tentang Program Pascasarjana dan Doktor diselenggarakan oleh Fakultas Pascasarjana yang berkembang menjadi :

a. Fakultas Pascasarjana Ilmu Kependidikan (sudah ada)
b. Fakultas Pascasarjana Ilmu Seni
c. Fakultas Pascasarjana Ilmu Sosial dan Kebudayaan
d. Fakultas Pascasarjana Ilmu Kesehatan
e. Fakultas Pascasarjana Ilmu Pertanian (sudah ada)
f. Fakultas Pascasarjana Ilmu Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Alam (sudah ada).

Pada tiap jurusan dapat dilaksanakan kegiatan stratum 2 maupun stratum 3.

Kelompok Pengajar

Pada waktu ini semua kelompok pengajar adalah dari Fakultas S1. Seyogyanya Fakultas Pascasarjana dapat mulai memiliki tenaga tetap yang pada dasarnya adalah tenaga pendidikan yang peneliti sehingga sebagai persyaratan untuk menjadi tenaga tetap pendidik di Fakultas Pascasarjana adalah yang bergelar Doktor.

Laboratorium / Studio

Pendidikan maupun penelitian merupakan suatu Laboratorium. Tiap Fakultas Pascasarjana perlu memiliki equipment penelitian yang cukup dan yang canggih. Alat yang sangat canggih memerlukan penanganan sangat khusus seyogyanya ada di Fakultas Pascasarjana yang memiliki tenaga ahli khususnya dan merupakan ciri khas sebagai Laboratorium rujukan Semua Laboratoria Fakultas Pascasarjana adalah Laboratoria penelitian dan pada garis besarnya terdiri dari laboratorium : Kimia, Fisika dan Biologi, laboratorium ini dapat dikembangkan sesuai dengan kegiatan di Fakultas Pascasarjana.

Laboratorium sebagai laboratorium secara keseluruhan tidak bertanggung jawab kepada satu Kepala Jurusan tetapi merupakan laboratorium bersama dan dapat bertanggung jawab kepada berbagai Kepala Jurusan.

Mengingat bahwa penelitian juga dapat dilaksanakan di laboratorium stratum I seyogyanya dalam laboratorium S1 diadakan kegiatan S1, S2 dan S3. Pada Universitas yang memiliki Fakultas Pascasarjana seyogyanya ditekankan bahwa Kepala Laboratorium harus seorang Guru Besar atau Doktor sehingga kualifikasi kepala Laboratorium cukup untuk diikutsertakan dalam pendidikan pascasarjana, sehingga tidak menimbulkan hambatan psikologis.

Unit Pelaksana Teknis

Instalasipun dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan. Struktur tersebut dapat melaksanakan pendidikan stratum 2 maupun 3 sehingga bagan adalah seperti terlampir.

'ERKEMBANGAN MENUJU STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS 'ASCASARJANA.

Mempertimbangkan hambatan yang telah disebutkan seyogyanya liadakan peraturan perkembangan khusus sampai tercapai suatu struktur yang lapat sesuai dengan struktur fakultas S1 (PP. 5) :

.. Senat Fakultas Pascasarjana terdiri dari para Guru Besar yang membimbing penelitian, Kepala Lab. penelitian dan Ketua Program Studi.

:. Dekan Fakultas Pascasarjana dipilih oleh Senat Fakultas Pascasarjana dan harus Guru Besar atau Lektor Kepala bergelar Doktor atau ditetapkan dengan pertimbangan Senat.

Dekan perlu memenuhi persyaratan tertentu.

3. Bagi Pembantu Dekan Fakultas Pascasarjana selain tanggung jawab utama juga dibebani pengelolaan masing-masing satu program pendidikan seperti Pendidikan Doktor, Pendidikan Magester Sains dan spesialis I, II.

4. Jurusan dapat diadakan apabila ada sekurangnya 5 orang bergelar Doktor dan atau Guru Besar dalam satu bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu.

5. Laboratorium Fakultas Pascasarjana adalah Lab. Penelitian dan diadakan sebagai Lab. research yang khusus atau sebagai Lab. bersama.

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan 1. PP. 5 tahun 1980, 2. PP..27 tahun 1981 dan 3. Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang dari Ditjen Dikti tahun 1985 serta mempertimbangkan pelaksanaan sampai kini, maka Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga mengusulkan Struktur Organisasi Fakultas Pascasarjana (Umum) dalam tahap sekarang sebagai berikut :

CATATAN

1. Penelitian S2 dan S3 dilaksanakan di :
   - 1.1. Laboratorium Penelitian Fakultas Pascasarjana
   - 1.2. Laboratorium Fakultas S1
   - 1.3. Laboratorium P.A.U.
   - 1.4. Laboratorium lain
   - 1.5. U.P.T. sebagai penunjang
2. Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pascasarjana, jurusan melaksanakan program pendidikan S2 dan S3 (gelar maupun Spesialis).
3. Apabila Fakultas Pascasarjana menyelenggarakan pendidikan Sp. 1 (S2) perlu dipertimbangkan pelaksanaan di :
   - 3.1. Laboratorium Fakultas Pascasarjana
   - 3.2. Laboratorium Fakultas S1

HUBUNGAN FAKULTAS PASCASARJANA DENGAN DITJEN DIKTI

Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang tahun 1985–1995 dari Ditjen Dikti memberikan tiga alternatif organisasi pendidikan pascasarjana :

1. Organisasi Pendidikan S2 dan S3 berpedoman pada PP. 5 tahun 1980 yang memberikan berbagai masalah.
2. Seperti ad 1 tetapi ditambah dengan teknik pengawasan dan penelitian terhadap program pendidikan. Untuk ini ada wadah berupa majelis untuk tiap kelompok bidang ilmu. Tugas majelis ini memberi pertimbangan dan saran kepada Ditjen Dikti.
3. Pendidikan S2 dan S3 dikelola langsung secara terpusat.

Selama kebanggaan almamater masih menonjol, maka alternatif tiga sukar dilaksanakan karena terbentur secara intern dimasing-masing Universitas kecuali apabila Rektor dan Dekan Fakultas Pascasarjana merupakan tangannya Dikti.

Alternatif tiga ini adalah yang dapat memberikan hasil yang sesuai dengan program Dikti.

Untuk masa kini tampaknya alternatif dua yang paling layak untuk dikembangkan: dengan majelis beranggotakan tenaga Fakultas Pascasarjana yang dapat berorientasi nasional.

Dengan demikian pengaruh Dikti untuk program S2 dan S3 ke Universitas cukup besar.

KESIMPULAN

Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga dapat mengusulkan alternatif dua yaitu :

Organisasi pendidikan S2 dan S3 tetap seperti yang ada sekarang (sama dengan alternatif 1), tetapi mekanisme pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan program-program pendidikan ini lebih ditingkatkan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penilaian ini kiranya perlu dibentuk suatu wadah berupa majelis yang terdiri dari tokoh-tokoh ilmuwan, dimana untuk setiap kelompok bidang ilmu (konsorsium) dibentuk suatu majelis. Majelis ini bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Ditjen Dikti dalam hal strategi dan kebijaksanaan mengenai kebijaksanaan mengenai pendidikan S2 dan S3 dalam kelompok bidang ilmu tertentu, antara lain mencakup pembukaan, penyelenggaraan, pembinaan atau penutupan suatu program studi S2 dan S3 diberbagai perguruan tinggi.

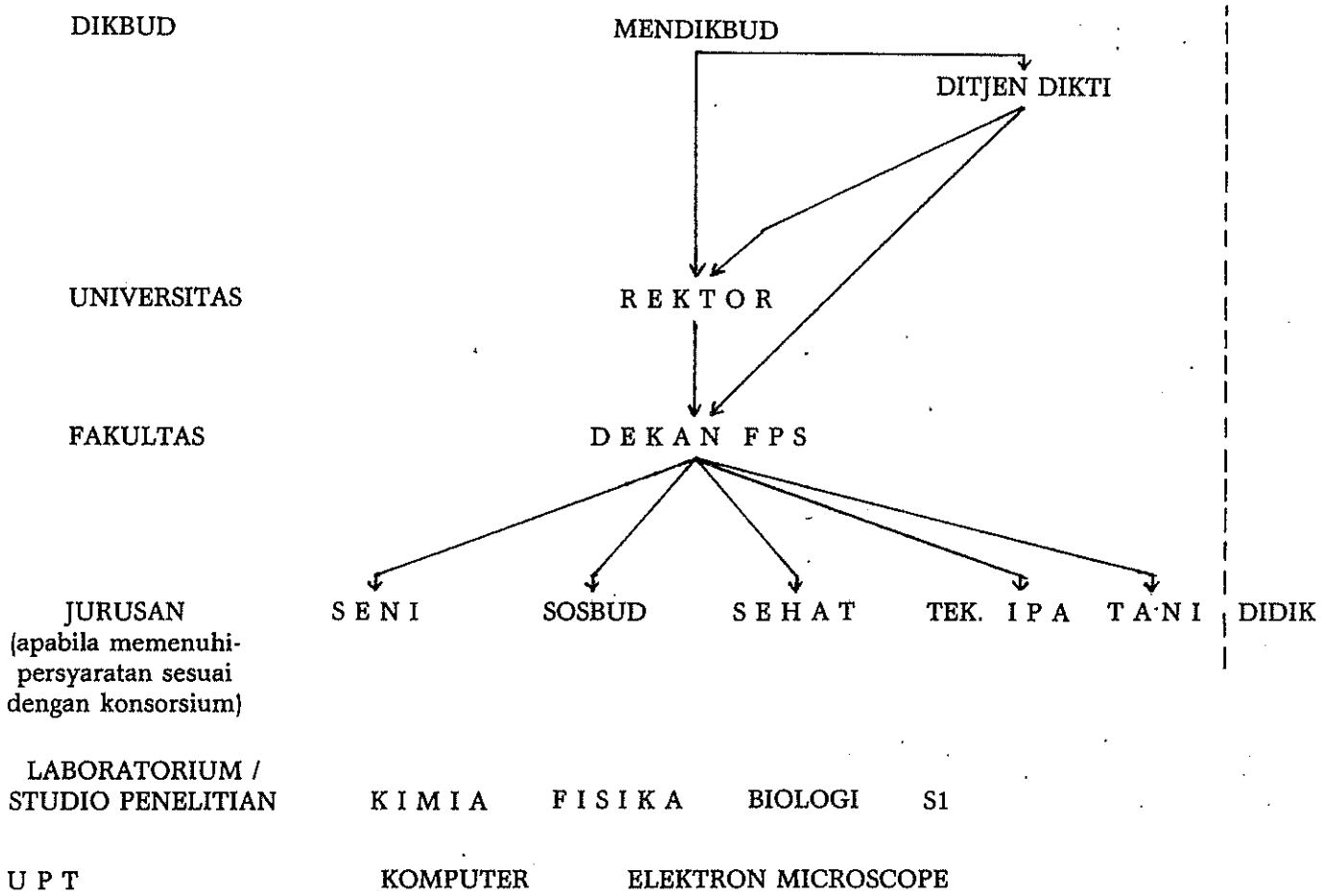
DIKBUD
MENDIKBUD
DITJEN DIKTI
UNIVERSITAS
REKTOR
FAKULTAS
DEKAN FPS
JURUSAN
(apabila memenuhi-
persyaratan sesuai
dengan konsorsium)
SENI
SOSBUD
SEHAT
TEK.
IPA
TANI
DIDIK
LABORATORIUM /
STUDIO PENELITIAN
KIMIA
FISIKA
BIOLOGI
S1
UPT
KOMPUTER
ELEKTRON MICROSCOPE